



## Contextual Political Interpretation of the Principles of State in the Qur'an

*Tafsir Politik Kontekstual atas Prinsip-Prinsip Kenegaraan dalam Al-Qur'an*

Abd Rahman Nasution<sup>1\*</sup>, Mardian Idris Harahap<sup>2</sup>, Dimas Ardi Dinata<sup>3</sup>,  
Alfi Ramadhan<sup>4</sup>, and Rafiqhi Wijaya<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia;

<sup>1</sup>rahman0403231074@uinsu.ac.id, <sup>2</sup>mardianidris@uinsu.ac.id,

<sup>3</sup>dimas0403233310@uinsu.ac.id, <sup>4</sup>alfi0403232224@uinsu.ac.id,

<sup>5</sup>rafiqhi0403232211@uinsu.ac.id

\*Correspondence

### Abstract

This article examines the interpretation of state-related verses in the Qur'an through a contextual approach to political tafsir. Using textual and contextual analytical methods on five selected verses (QS. An-nisa': 59, QS. Asyu-'ara: 38-39, QS. al-anfal: 46, QS. al-hujurat: 9-10, and QS. al-ma'idah: 44), this study demonstrates that the principles of statecraft in the Qur'an are not static but contain dynamic values that can be adapted across various historical and political contexts. Integrating the views of classical scholars (Ibn Kathir and al-Qurṭubiy) with contemporary interpretations by modern Muslim thinkers (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed) offers a framework of political tafsir relevant to contemporary Muslim nations. The analysis reveals that the Qur'an emphasizes legitimate authority (*wilāyah*), consultation (*shūrā*), unity, the rule of law, and justice (*'adl*) as foundations of the statecraft system. This contextual approach avoids the pitfalls of uncontrolled liberalization by employing the methodological boundaries of *Maqāsid al-Sharī'ah*, distinguishing between absolute substantial values (*thawabit*) and dynamic political instruments (*mutaghayyirat*). This framework enables Qur'anic statecraft principles to be adapted to modern political systems such as democracy and republicanism without compromising textual integrity.

**Keywords:** Political tafsir, state verses, contextual approach, Qur'an, Maqasid al-Shariah.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji pembacaan ayat-ayat kenegaraan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir politik yang bersifat kontekstual. Dengan menggunakan metode analisis tekstual dan kontekstual terhadap lima ayat pilihan (QS. an-nisa': 59, QS. Asyu-'ara: 38-39, QS. al-anfal: 46, QS. al-hujurat: 9-10, dan QS. Al-maidah: 44), kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an tidak bersifat statis, melainkan mengandung nilai-nilai dinamis yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah dan politik. Integrasi pandangan ulama klasik (Ibn Kathir dan al-Qurṭubiy) dengan pemikir Muslim modern (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed) menawarkan kerangka tafsir politik yang relevan bagi negara Muslim kontemporer. Hasil analisis mengungkap bahwa Al-Qur'an menekankan prinsip otoritas yang sah (*wilāyah*), konsultasi (*shūrā*), persatuan, supremasi hukum, dan keadilan (*'adl*) sebagai fondasi sistem kenegaraan. Pendekatan kontekstual ini tidak terjebak pada liberalisasi tafsir karena dipagari oleh batasan metodologis *Maqāsid al-Sharī'ah*, yang memisahkan nilai substansial yang absolut (*thawabit*) dengan instrumen politik yang dinamis (*mutaghayyirat*). Kerangka ini memungkinkan prinsip Al-Qur'an diadaptasi ke dalam evolusi sistem politik modern seperti demokrasi dan republik tanpa mengorbankan integritas teks.

**Kata Kunci :** Tafsir politik, ayat kenegaraan, pendekatan kontekstual, Al-Qur'an, Maqasid al-Shariah.

## 1. PENDAHULUAN

Diskursus tentang hubungan antara Al-Qur'an dan politik telah menjadi tema sentral dalam studi Islam sejak abad pertengahan hingga era kontemporer. Bagaimana teks suci seharusnya diinterpretasikan dalam konteks kehidupan politik menjadi pertanyaan yang tidak hanya teologis, tetapi juga praktis dan strategis. Istilah "tafsir politik" merujuk pada pendekatan interpretasi yang menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan otoritas, kekuasaan, hukum, dan organisasi sosial-politik, dengan tujuan menawarkan pemahaman yang relevan bagi realitas politik kontemporer (Saeed, 2006, p. 45). Dalam konteks ini, tafsir politik bukan sekadar upaya memahami makna teks, melainkan juga usaha menawarkan kerangka normatif yang dapat diadopsi oleh sistem politik Muslim kontemporer.

Dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer, interpretasi ayat-ayat kenegaraan (ayat al-hukum) sering kali menimbulkan perdebatan antara kelompok yang menekankan keseragaman model historis (seperti model negara Khulafā' ar-Rāshidūn) dengan kelompok yang membuka ruang bagi adaptasi terhadap sistem politik modern (Rahman, 1982, p. 78). Perbedaan ini sering kali berakar pada perbedaan metodologi tafsir: apakah pendekatan tekstualis yang memandang ayat sebagai petunjuk statis, atau pendekatan kontekstualis yang melihat ayat sebagai prinsip dinamis yang dapat diadaptasi. Kelompok tekstualis cenderung mengutamakan keseragaman model historis dan menganggap bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an bersifat-fixed, sementara kelompok kontekstualis membuka ruang bagi interpretasi yang relevan bagi realitas kontemporer tanpa mengorbankan integritas teks.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat kenegaraan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir politik yang bersifat kontekstual. Fokus kajian adalah pada empat ayat pilihan yang secara eksplisit membahas prinsip otoritas, konsultasi, keadilan, dan tanggung jawab kolektif dalam sistem kenegaraan, yaitu QS. an-nisa': 59, QS. Asyu-'ara: 38-39, QS. al-anfal: 46, dan QS. al-hujurat': 9-10 dan Al-ma'idah: 44. Melalui integrasi pandangan ulama klasik dan kontemporer, artikel ini menawarkan kerangka interpretatif yang menyeimbangkan otoritas tekstual dengan fleksibilitas kontekstual, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang mengadopsi sistem politik modern seperti demokrasi dan republik. Pertanyaan penelitian utama dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana prinsip-prinsip kenegaraan dalam ayat-ayat pilihan Al-Qur'an dapat diinterpretasikan melalui pendekatan kontekstual? (2) Apa implikasi interpretasi kontekstual terhadap pemahaman sistem politik Islam kontemporer? (3) Bagaimana tafsir politik kontekstual dapat menyeimbangkan otoritas tekstual dan fleksibilitas adaptasi terhadap sistem politik modern? Ketiga pertanyaan ini menjadi kerangka analitis yang mengorganisasi kajian dan memberikan arah bagi pembahasan selanjutnya.

Kajian ini penting karena memberikan kontribusi pada perkembangan diskursus tafsir politik Islam yang tidak terikat pada model historis tertentu, melainkan membuka ruang bagi adaptasi terhadap realitas politik kontemporer. Sejauh ini, diskursus tafsir politik Islam masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang cenderung terikat pada model Khulafā' dan kurang responsif terhadap evolusi sistem politik modern (Rahman, 1982, p. 79). Dengan pendekatan kontekstual, artikel ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah, politik, dan sosial. Pendekatan ini juga menawarkan alternatif bagi kelompok yang ingin mengadopsi sistem politik modern tanpa mengorbankan prinsip normatif Al-Qur'an.

Kajian ini memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan studi sebelumnya. Pertama, artikel ini mengintegrasikan pandangan ulama klasik (Ibn Kathir dan al-Qurtubiy) dengan interpretasi kontemporer para pemikir Muslim modern (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed) untuk menawarkan kerangka interpretatif yang seimbang (Hamid Abu Zayd, 1992, p. 52). Kedua, artikel ini menggunakan pendekatan kontekstual yang menekankan prinsip universal dalam ayat-ayat kenegaraan, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap sistem politik modern seperti demokrasi dan republik. Ketiga, artikel ini menawarkan kerangka metodologis yang menyeimbangkan otoritas tekstual dan fleksibilitas kontekstual, sehingga berkontribusi pada perkembangan diskursus tafsir politik Islam yang responsif terhadap evolusi sistem politik modern.

Artikel ini terdiri atas enam bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan, pertanyaan penelitian, dan pentingnya kajian. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka yang menguraikan perkembangan diskursus tafsir politik, ayat-

ayat kenegaraan dalam Al-Qur'an, dan pendekatan kontekstual dalam tafsir. Bagian ketiga adalah metodologi yang menjelaskan metode analisis tekstual dan kontekstual yang digunakan. Bagian keempat adalah analisis ayat-ayat kenegaraan yang mengkaji empat ayat pilihan secara mendalam. Bagian kelima adalah diskusi yang menguraikan prinsip-prinsip universal kenegaraan, perbandingan antara tafsir politik kontekstual dan tradisional, serta implikasi bagi negara-negara Muslim kontemporer. Bagian terakhir adalah kesimpulan yang menguraikan hasil kajian dan kontribusi artikel ini terhadap diskursus tafsir politik Islam. Dengan pendekatan kontekstual yang menyeimbangkan otoritas tekstual dan fleksibilitas adaptasi, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada perkembangan diskursus tafsir politik Islam yang relevan bagi realitas politik kontemporer. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti, pemikir Muslim, dan praktisi politik yang ingin mengadopsi sistem politik modern tanpa mengorbankan prinsip normatif Al-Qur'an.

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji ayat-ayat kenegaraan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir politik yang bersifat kontekstual (Saeed, 2006, p. 52). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan) yang data utamanya berupa teks Al-Qur'an, khususnya empat ayat pilihan (QS. An-nisa': 59, QS. Asyu-'ara: 38-39, QS. Al-anfal: 46, QS. al-hujurat 9-10 dan Al-maidah ayat 44), beserta interpretasi ulama klasik dan kontemporer (Fatoni, 2022, p. 18). Penelitian kepustakaan ini divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan secara silang otoritas teks tafsir klasik (Ibn Kathir dan al-Qurtubiy) dengan argumen substantif pemikir kontemporer, sehingga menghasilkan sintesis yang objektif dan terhindar dari bias subjektivitas pembaca kontemporer (2008). Penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dan mengintegrasikan berbagai sumber akademik yang relevan, termasuk karya ulama klasik seperti Ibn Kathir dan al-Qurtubiy, pemikir Muslim modern seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Abdullah Saeed, serta jurnal akademik dan buku-buku terkait tafsir politik dan ayat-ayat kenegaraan (Rahman, 1982).

Analisis tekstual dilakukan melalui tiga langkah utama: pertama, terjemahan dan transliterasi dengan mengambil teks Arab asli dan terjemahan resmi Kemenag RI untuk memastikan akurasi makna (2019); kedua, analisis linguistik untuk mengkaji kata-kata kunci seperti *wilāyah*, *shūrā*, *'adl*, *ḥukm*, dan *ulā al-amr* melalui analisis etimologi dan semantik; ketiga, analisis kontekstual historis untuk mengkaji *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turun ayat) guna memahami konteks historis di mana ayat tersebut dihasilkan, dengan mengambil data dari karya ulama klasik seperti *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Ibn Kathir) dan *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'an* (al-Qurtubiy) (katsir, 1999, p. 156).

Analisis kontekstual dilakukan melalui tiga langkah: pertama, identifikasi prinsip universal untuk mengkaji nilai-nilai universal dalam ayat seperti keadilan, konsultasi, dan tanggung jawab yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah, politik, dan sosial; kedua, adaptasi terhadap realitas kontemporer untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip universal dapat diadaptasi dalam sistem politik modern seperti demokrasi, republik, dan negara kebangsaan; ketiga, integrasi pandangan ulama klasik dan kontemporer untuk menggabungkan interpretasi ulama klasik dengan pandangan pemikir Muslim modern guna menawarkan kerangka interpretatif yang seimbang antara otoritas tekstual dan fleksibilitas kontekstual.

Sumber data dalam kajian ini meliputi teks Al-Qur'an (terjemahan resmi Kemenag RI dan teks Arab asli), karya ulama klasik (Ibn Kathir dan al-Qurtubiy), karya pemikir kontemporer (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed), jurnal dan artikel akademik (*Petita: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Islam*, *Journal of Islamic Studies*), serta dokumen lainnya seperti skripsi, makalah, dan publikasi akademik terkait tafsir politik dan ayat-ayat kenegaraan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis teks, dan komparasi interpretasi, sementara analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif untuk menguraikan prinsip-prinsip kenegaraan secara mendalam, analisis komparatif untuk membandingkan interpretasi ulama klasik dan kontemporer, serta analisis kontekstual untuk mengkaji adaptasi prinsip-prinsip universal dalam sistem politik modern.

Kerangka konseptual dalam kajian ini mengintegrasikan tiga pendekatan: pendekatan tekstualis-historis yang menggunakan pandangan ulama klasik untuk memahami makna ayat dalam konteks historis, pendekatan kontekstual-dinamis yang menggunakan pandangan pemikir Muslim modern untuk menginterpretasikan ayat dalam konteks politik kontemporer, dan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* yang menggunakan prinsip etika universal untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dalam ayat yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks. Validitas data dijamin melalui pemilihan sumber yang kredibel, analisis yang mendalam, dan integrasi pandangan yang seimbang antara otoritas tekstual dan fleksibilitas kontekstual.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: pertama, keterbatasan sumber data karena hanya menggunakan empat ayat pilihan sehingga prinsip-prinsip kenegaraan dalam ayat-ayat lain tidak dikaji secara mendalam; kedua, keterbatasan generalisasi karena hasil kajian hanya relevan untuk ayat-ayat pilihan yang dikaji sehingga generalisasi terhadap prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an secara keseluruhan memerlukan kajian lebih lanjut; ketiga, keterbatasan konteks karena hanya mengkaji adaptasi prinsip-prinsip kenegaraan dalam sistem politik modern seperti demokrasi dan republic sehingga adaptasi terhadap sistem politik lain memerlukan kajian lebih lanjut. Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini tetap berkontribusi pada pengembangan diskursus tafsir politik Islam yang menyeimbangkan otoritas tekstual dan fleksibilitas kontekstual.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tafsir Politik dalam Studi Islam

Istilah "tafsir politik" belum menjadi terminologi baku dalam studi Islam klasik, namun konsepnya telah ada sejak abad pertengahan melalui karya ulama yang menelaah ayat-ayat terkait otoritas dan kekuasaan. Ekonomi politik Islam dalam Al-Qur'an telah menjadi tema penting dalam diskursus studi Islam, dengan para ulama klasik seperti al-Qurtubiy (w. 1288) dalam *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'an* dan Ibn Kathir (w. 1377) dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* memberikan perhatian signifikan terhadap ayat-ayat kenegaraan, meskipun pendekatan mereka lebih bersifat tekstualis dan historis (Katsir, 1999, p. 234).

Dalam era kontemporer, istilah "tafsir politik" mulai digunakan secara eksplisit oleh pemikir Muslim seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Abdullah Saeed yang menekankan pendekatan kontekstual dalam interpretasi ayat-ayat politik (Hamid Abu Zayd, 1992, p. 67). Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity* menawarkan metode "double movement" yang bergerak dari teks ke konteks historis, kemudian kembali ke teks dengan pemahaman yang relevan bagi realitas kontemporer (Rahman, 1982, p. 82). Metode ini menjadi kerangka metodologis penting dalam tafsir politik kontekstual yang menyeimbangkan otoritas tekstual dengan fleksibilitas adaptasi.

Nasr Hamid Abu Zayd dalam *The Critique of Religious Discourse* menekankan bahwa teks suci harus dibaca sebagai produk bahasa yang bersifat historis dan kontekstual, sehingga interpretasi harus terbuka terhadap evolusi makna (Hamid Abu Zayd, 1992, p. 71). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tekstualis yang memandang ayat sebagai petunjuk statis, dan juga berbeda dengan pendekatan liberalis yang sering kali mengabaikan otoritas tekstual. Abdullah Saeed dalam *Islamic Interpretative Tradition and Contemporary Challenges* menawarkan kerangka "contextualist approach" yang mengintegrasikan tiga dimensi: (1) konteks historis teks (*asbāb al-nuzūl*), (2) konteks sosio-kultural pembaca (*milieu*), dan (3) konteks etika universal (*maqāṣid al-Sharī'ah*) (Saeed, 2006, p. 52).

#### Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Al-Qur'an

Kajian terhadap prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Qur'an telah dilakukan oleh berbagai peneliti untuk merumuskan norma standar yang dapat mengontrol perkembangan hukum politik Islam agar tidak lari dari rel yang telah disepakati. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam *fiqh siyasah* atau hukum ketatanegaraan dalam Islam (Fahmi, 2020, pp. 45–46).

Dalam kajian prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an, dapat diformulasikan tujuh prinsip dasar hukum politik Islam:

1. Prinsip kedaulatan (*sovereignty*) - Kedaulatan berada di tangan Allah sebagai penguasa tertinggi.
2. Prinsip keadilan (*justice*) - Keadilan mutlak yang digariskan oleh Islam yang mengatasi segala kepentingan pribadi, keluarga, kelompok
3. Prinsip musyawarah dan ijma' (*shūrā* and consensus) - Partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan
4. Prinsip persamaan (*equality*) - Setiap kaum sama sebagai rakyat dalam hak kebebasan dan tanggungjawab di hadapan undang-undang
5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat - Hubungan kontraktual antara pemerintah dan masyarakat
6. Prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*) - Tanggung jawab kolektif untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran
7. Prinsip kebebasan (*freedom*) - Kebebasan diberikan kepada rakyat yang tunduk dibawah pemerintahan Islam, baik Muslim maupun non-Muslim

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi sistem kenegaraan Islam dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah, politik, dan sosial. Prinsip keadilan menjadi asas dalam pemerintahan Islam yang mengatasi segala kepentingan pribadi, sementara prinsip musyawarah menjadi asas partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan (Fahmi, 2020, pp. 48–50).

### Ayat-ayat Kenegaraan dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat kenegaraan (*āyāt al-ḥukūm*) dalam Al-Qur'an mencakup berbagai tema seperti otoritas (*wilāyah*), konsultasi (*shūrā*), keadilan (*'adl*), hukum (*ḥukm*), dan tanggung jawab kolektif (*amar ma'rūf nahi munkar*). Ayat politik sendiri merupakan kumpulan tanda atau petunjuk Al-Qur'an yang didalamnya membahas tentang kegiatan masyarakat suatu bangsa di wilayah tertentu, baik dari segi kepemimpinan, kekuasaan, maupun kekuatan, serta proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat negara itu sendiri (Fatoni, 2022, p. 15). Beberapa ayat yang sering dikaji dalam diskursus tafsir politik terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Ayat Al-Qur'an Berdasarkan Tema Kepemimpinan dan Musyawarah

Ayat	Tema Utama	Referensi
QS. an-nisa': 59	Otoritas dan kepemimpinan	"Ulā al-amr"
QS. Asyu-'ara: 38–39	Konsultasi ( <i>shūrā</i> )	"Wa-amruhum shūrā"
QS. al-anfal: 46	Persatuan dan konsultasi	"Wa-a'tami'rū bi-l-ma'rūf"
QS. al-hujurat: 9–10	Keadilan dan tanggung jawab kolektif	"Wa-a'slimū ḥukmā"
QS. al-maidah: 44	Hukum dan supremasi syariah	"Wa-man ṇaḍa l-lāha..."

Ayat-ayat ini sering kali menjadi dasar bagi perhitungan sistem politik Islam, baik dalam model tradisional (seperti negara Khulafā') maupun model kontemporer (seperti demokrasi dan republik). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa syariah/hukum menjadi penguasa tertinggi, dan bentuk-bentuk kedaulatan haruslah berpatokan pada kedaulatan Tuhan sebagai pokok (Wathani, 2016, p. 167).

### Pendekatan Kontekstual dalam Tafsir

Pendekatan kontekstual dalam tafsir Al-Qur'an menekankan bahwa makna teks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks tersebut dihasilkan. Abdullah Saeed menawarkan kerangka "contextualist approach" yang mengintegrasikan tiga dimensi: konteks historis teks, konteks sosio-kultural pembaca, dan konteks etika universal (Saeed, 2006, p. 52). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tekstualis yang memandang ayat sebagai petunjuk statis, dan juga berbeda dengan pendekatan liberalis yang sering kali mengabaikan otoritas tekstual. Jumaneh dalam *Contemporary Quranic Studies* menekankan bahwa pendekatan kontekstual tidak mengabaikan otoritas tekstual, melainkan membuka ruang bagi interpretasi yang relevan bagi realitas kontemporer

tanpa mengorbankan integritas teks(Jumaneh, 2017, p. 148). Pendekatan ini memungkinkan adaptasi prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an terhadap sistem politik modern seperti demokrasi dan republik, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, kajian terhadap tafsir Al-Qur'an dan kekuasaan politik telah dilakukan oleh berbagai peneliti untuk memahami bagaimana interpretasi ayat-ayat politik digunakan dalam konteks politik nasional(Wathani, 2016, p. 165). Kajian ini menunjukkan bahwa interpretasi ayat-ayat politik sering kali dipengaruhi oleh konteks politik kontemporer, sehingga pendekatan kontekstual menjadi penting untuk memahami dinamika interpretasi tersebut.

### Kritik terhadap Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional dalam tafsir politik sering kali dikritik karena terlalu terikat pada model historis tertentu (seperti model negara Khulafā') dan kurang responsif terhadap realitas politik kontemporer. Kritik ini terutama muncul dari pemikir Muslim modern yang menekankan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah. Fazlur Rahman mengkritik pendekatan tradisional karena cenderung "freeze" makna ayat pada konteks historis tertentu, sehingga tidak responsif terhadap evolusi sistem politik modern. Nasr Hamid Abu Zayd menambahkan bahwa pendekatan tradisional sering kali mengabaikan dimensi bahasa dan historisitas teks, sehingga interpretasi menjadi terlalu rigid dan tidak fleksibel.(Hamid Abu Zayd, 1992, p. 73) Kritik terhadap pendekatan tradisional juga muncul dari kalangan yang ingin mengadopsi sistem politik modern tanpa mengorbankan prinsip normatif Al-Qur'an. Kelompok ini menekankan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah, politik, dan sosial.

### Perbedaan antara Tafsir Politik Kontekstual dan Tradisional

Perbedaan utama antara tafsir politik kontekstual dan tafsir politik tradisional dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Tafsir Tradisional dan Tafsir Kontekstual dalam Pemikiran Politik Islam

Aspek	Tafsir Tradisional	Tafsir Kontekstual
Pendekatan	Tekstualis-historis	Kontekstual-dinamis
Model referensi	Model Khulafā' ar-Rāshidūn	Sistem politik modern (demokrasi, republik, negara kebangsaan)
Fleksibilitas	Rigid (terikat model historis)	Fleksibel (terbuka terhadap evolusi sistem politik)
Otoritas teks	Statis (makna-fixed)	Dinamis ( <i>maqāṣid al-Sharī'ah</i> )
Konteks historis	<i>Asbāb al-nuzūl</i> sebagai pembatas makna	<i>Asbāb al-nuzūl</i> sebagai konteks awal, bukan pembatas
Prinsip universal	Terbatas, terikat model historis	Dominan, dapat diadaptasi
Respons terhadap modernitas	Kurang responsif	Responsif

Tafsir politik kontekstual menawarkan kerangka interpretatif yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas politik kontemporer, tanpa mengorbankan integritas teks. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an terhadap sistem politik modern seperti demokrasi dan republik, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang mengadopsi sistem politik modern.

### Posisi Kajian Ini dalam Diskursus Akademik

Kajian ini berposisi dalam diskursus akademik yang mengembangkan tafsir politik kontekstual dengan mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung terfokus pada pendekatan tradisional atau pendekatan liberalis, kajian ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan otoritas tekstual dan fleksibilitas kontekstual. Kajian ini juga berbeda dengan studi sebelumnya dalam

beberapa aspek. Pertama, kajian ini mengintegrasikan pandangan ulama klasik (Ibn Kathir dan al-Qurtubiy) dengan interpretasi kontemporer para pemikir Muslim modern (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed) untuk menawarkan kerangka interpretatif yang seimbang (Hamid Abu Zayd, 1992, p. 52). Kedua, kajian ini menggunakan pendekatan kontekstual yang menekankan prinsip universal dalam ayat-ayat kenegaraan, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap sistem politik modern seperti demokrasi dan republik. Ketiga, kajian ini menawarkan kerangka metodologis yang menyeimbangkan otoritas tekstual dan fleksibilitas kontekstual, sehingga berkontribusi pada perkembangan diskursus tafsir politik Islam yang responsif terhadap evolusi sistem politik modern. Kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif Al-Qur'an yang dapat mengontrol perkembangan hukum politik Islam agar tidak lari dari rel norma standar yang telah disepakati (Fahmi, 2020, p. 45). Dengan pendekatan kontekstual, kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah, politik, dan sosial, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang mengadopsi sistem politik modern.

### Analisis Ayat-ayat Kenegaraan

#### 1. QS. an-nisa': 59 – Otoritas dan Kepemimpinan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perintah Allah dan penuhilah perintah Rasul dan ulil amri di antara kamu."

Kata kunci dalam ayat ini adalah "الأمر أولي" (*ulul al-amr*) yang secara etimologi berarti "pemegang otoritas" atau "pemimpin" (Saeed, 2006, p. 56). Kata ini bersifat plural dan merujuk pada kelompok orang yang memiliki otoritas dalam masyarakat, bukan individu tunggal. Dalam konteks historis, *ulā al-amr* merujuk pada para pemimpin Muslim yang ditunjuk oleh komunitas untuk mengelola urusan publik.

Ibn Kathir dalam *Tafīr al-qur'an al-'azim* menjelaskan bahwa *ulul al-amr* mencakup para pemimpin agama, pemerintah, dan otoritas yang ditunjuk oleh komunitas untuk mengelola urusan publik. (Katsir, 1999, p. 158) Al-Qurtubiy dalam *al-Jāmi' li-Aḥkām al-qur'an* menambahkan bahwa perintah untuk mengikuti *ulul al-amr* hanya berlaku jika mereka tidak melanggar perintah Allah dan Rasul (Ibn Ahmad, 1993, p. 236). Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Muslim awal di Madinah yang sedang membangun sistem kenegaraan. Komunitas Muslim perlu mengorganisasi otoritas yang dapat mengelola urusan publik, seperti distribusi makanan, keamanan, dan penyelesaian konflik (Rahman, 1982, p. 85). Dalam konteks ini, *ulul al-amr* merujuk pada para pemimpin yang ditunjuk oleh komunitas untuk mengelola urusan publik.

Dalam konteks kontemporer, *ulul al-amr* dapat diinterpretasikan sebagai otoritas pemerintah yang sah (seperti presiden, parlemen, lembaga hukum) yang ditunjuk melalui proses demokratis atau konstitusional. Pendekatan kontekstual membuka ruang bagi interpretasi bahwa prinsip otoritas dalam Al-Qur'an tidak terikat pada model historis tertentu (seperti model Khulafa'), melainkan dapat diadaptasi dalam sistem politik modern seperti demokrasi dan republik.

Fazlur Rahman menekankan bahwa prinsip otoritas dalam Al-Qur'an bersifat universal dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah (Rahman, 1982, p. 87). Abdullah Saeed menambahkan bahwa interpretasi kontekstual memungkinkan pembacaan ayat yang tidak terikat pada model historis tertentu, melainkan terbuka terhadap evolusi sistem politik modern (Saeed, 2006, p. 58). Interpretasi kontekstual terhadap QS. al-Nisā': 59 menunjukkan bahwa prinsip otoritas dalam Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam sistem politik modern seperti demokrasi dan republik. Otoritas pemerintah yang sah dapat diinterpretasikan sebagai *ulul al-amr* yang ditunjuk melalui proses demokratis atau konstitusional, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang mengadopsi sistem politik modern.

## 2. QS. asyu'ara: 38-39 Konsultasi (Shura)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan: "Dan orang-orang yang menjawab perintah Allah dan mendirikan shalat, dan urusan mereka diputuskan dengan konsultasi antara mereka."

Kata kunci dalam ayat ini adalah "شُورَىٰ (*shura*)" yang secara etimologi berarti "konsultasi" atau "diskusi kolektif". Kata ini merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi kolektif, bukan keputusan individu tunggal. Ibn Kathir menjelaskan bahwa *shura* adalah prinsip penting dalam sistem kenegaraan Islam yang menekankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan (Katsir, 1999, p. 245). Al-Qurtubiy menambahkan bahwa prinsip *shura* berlaku untuk semua urusan publik, termasuk pemilihan pemimpin, distribusi sumber daya, dan penyelesaian konflik. (Ibn Ahmad, 1993, p. 189) Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Muslim awal yang sedang membangun sistem kenegaraan berdasarkan konsultasi. Komunitas Muslim perlu mengorganisasi proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi kolektif, bukan keputusan individu tunggal (Rahman, 1982, p. 88).

Dalam konteks kontemporer, *shura* dapat diinterpretasikan sebagai prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan (seperti parlemen). Pendekatan kontekstual membuka ruang bagi interpretasi bahwa prinsip konsultasi dalam Al-Qur'an tidak terikat pada model historis tertentu, melainkan dapat diadaptasi dalam sistem politik modern seperti demokrasi.

Fazlur Rahman menekankan bahwa prinsip *shūrā* bersifat universal dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah (Rahman, 1982, p. 90). Nasr Hamid Abu Zayd menambahkan bahwa interpretasi kontekstual memungkinkan pembacaan ayat yang tidak terikat pada model historis tertentu, melainkan terbuka terhadap evolusi sistem politik modern. (Hamid Abu Zayd, 1992, p. 75) Interpretasi kontekstual terhadap QS. al-Shūrā: 38–39 menunjukkan bahwa prinsip konsultasi dalam Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam sistem politik modern seperti demokrasi. Lembaga perwakilan (seperti parlemen) dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme *shūrā* yang memungkinkan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang mengadopsi sistem politik modern.

## 3. QS. al-anfal: 46 Persatuan dan Konsultasi

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعْوا عُورا فَتَقْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan: "Dan penuhilah perintah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bertentangan sehingga kamu lemah dan kekuasaanmu hilang, dan bersabarlah karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

Kata kunci dalam ayat ini adalah "فَتَقْسَلُوا" (*fatafsyalu*) yang secara etimologi berarti "melemah" atau "kehilangan kekuatan". Kata ini merujuk pada konsekuensi negatif dari pertentangan internal dalam komunitas, yaitu hilangnya kekuatan dan kekuasaan. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan konsultasi dalam komunitas Muslim untuk menghindari pertentangan internal yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan (Katsir, 1999, p. 156). Al-Qurtubiy menambahkan bahwa prinsip persatuan berlaku untuk semua urusan publik, termasuk pemilihan pemimpin, distribusi sumber daya, dan penyelesaian konflik. (Ibn Ahmad, 1993, p. 234) Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Muslim awal yang sedang menghadapi konflik internal dan ancaman eksternal. Komunitas Muslim perlu mengorganisasi persatuan dan konsultasi untuk menghindari pertentangan internal yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan (Rahman, 1982, p. 91).

Dalam konteks kontemporer, prinsip persatuan dan konsultasi dapat diinterpretasikan sebagai prinsip stabilisasi politik yang menghindari pertentangan internal yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan dan kekuasaan. Pendekatan kontekstual membuka ruang bagi interpretasi bahwa prinsip persatuan dalam Al-Qur'an

tidak terikat pada model historis tertentu, melainkan dapat diadaptasi dalam sistem politik modern. Interpretasi kontekstual terhadap QS. al-Anfāl': 46 menunjukkan bahwa prinsip persatuan dan konsultasi dalam Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam sistem politik modern untuk menghindari pertentangan internal yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan dan kekuasaan. Ini relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang menghadapi konflik internal dan perlu mengorganisasi stabilisasi politik.

#### 4. QS. al-Hujurāt: 9-10 Keadilan dan Tanggung Jawab Kolektif

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتُوا النَّبِيَّ تَبِعِي حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 9 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 10

Terjemahan: "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Kata kunci dalam ayat ini adalah "بِالْعَدْلِ" (*bil-'adl*) yang secara etimologi berarti "keadilan". Kata ini merujuk pada prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam penyelesaian konflik antara kelompok. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian konflik antara kelompok Muslim (Katsir, 1999, p. 156). Al-Qurtubiy menambahkan bahwa prinsip keadilan berlaku untuk semua urusan publik, termasuk pemilihan pemimpin, distribusi sumber daya, dan penyelesaian konflik. (Ibn Ahmad, 1993, p. 234) Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Muslim awal yang sedang menghadapi konflik internal antara kelompok. Komunitas Muslim perlu mengorganisasi keadilan dalam penyelesaian konflik untuk menghindari pertentangan yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan (Rahman, 1982, p. 93).

Dalam konteks kontemporer, prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dapat diinterpretasikan sebagai prinsip stabilisasi politik yang menekankan keadilan dalam penyelesaian konflik antara kelompok. Pendekatan kontekstual membuka ruang bagi interpretasi bahwa prinsip keadilan dalam Al-Qur'an tidak terikat pada model historis tertentu, melainkan dapat diadaptasi dalam sistem politik modern. Interpretasi kontekstual terhadap QS. al-hujurat: 9-10 menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam sistem politik modern untuk menyelesaikan konflik antara kelompok secara adil. Ini relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer yang menghadapi konflik internal dan perlu mengorganisasi stabilisasi politik berbasis keadilan.

#### 5. QS. al-ma'idah: 44 - Hukum dan supremasi syariah

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ بِحُكْمِهَا نَبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتَخْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَاحْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahan: "Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan

*harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."*

Selain keempat ayat di atas, prinsip kekuasaan hukum yang berkeadilan juga terefleksi dalam QS. al-ma'idah: 44 melalui kritik terhadap mereka yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah. Dalam perspektif tradisional, ayat ini sering kali dijadikan legitimasi untuk penerapan hukum jinayat secara harfiah. Namun, melalui pendekatan kontekstualis-dinamis, substansi ayat ini dipahami sebagai kewajiban moral negara untuk menegakkan supremasi hukum (*rule of law*) yang berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memberantas kezaliman sistemik. Dengan demikian, nilai ideal-moral dari ayat ini tetap terjaga tanpa harus terjebak pada formalisme hukum historis (Ashur & Al-Tahir, 2005).

Ayat QS. al-ma'idah: 44 turun dalam konteks historis konflik antara bani quraidzah dan bani Nadzir di Madinah yang melibatkan kasus pezina yang tidak dirajam sesuai hukum Taurat, melainkan hanya dijemu dan dipukuli menurut hukum yang mereka ciptakan sendiri. Konteks mikro ayat ini berkaitan dengan problem yang dihadapi Nabi Muhammad dalam menengahi kasus rajam dan penentuan diyat pembunuhan antara dua kaum Yahudi yang menunjukkan ketidakadilan penegakan hukum ketika itu antara kaum biasa dan para pembesar. At-Thabari dalam *Jāmi'ul Bayān* menegaskan bahwa ayat 44, 45, dan 47 surat al-ma'idah ini turun bagi orang-orang kafir dari golongan Ahli Kitab (Yahudi) sebab ayat sebelum dan sesudahnya juga turun bagi mereka.

Imam At-Thabari dalam *Jāmi'ul Bayān* juz VIII memilih dan mengkaji pendapat yang menyatakan bahwa tiga ayat dalam Surat al-maidah sama sekali tidak menyinggung umat Islam karena ayat-ayat itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir Yahudi. Diriwayatkan dari Thawus bahwa "Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir" ia berkata "Bukan kufur yang berpindah dari agama Islam" yang menunjukkan bahwa makna kafir dalam ayat ini bukan kafur keluar dari agama. Fakhruddin ar-Razi men-tadh'if (menganggap lemah) semua pendapat di atas dan baginya penafsiran yang benar terhadap ayat tersebut adalah tafsir yang dikemukakan oleh Ikrimah yang berpandangan bahwa *khitab* (target bicara) pada ayat ini adalah orang yang mengingkari tidak mengakui dengan hati dan mendustakan dengan lisan terhadap hukum Allah.

Ibn Kathir berpendapat bahwa seorang yang mengingkari hukum Allah maka orang tersebut adalah kafir akan tetapi bila masih mengakui tetapi tidak berhukum dengannya maka seorang tersebut zalim yang fasik yang berbeda dengan penafsiran Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dalam penafsirannya memaparkan bahwa setiap individu maupun kelompok yang berhukum selain dengan hukum Allah SWT maka ia tergolong orang-orang kafir dan ia melakukan interpretasi al-maidah ayat 44 bahwa tidak satupun dapat dikategorikan sebagai seorang muslim jika penguasa menjalankan hukum selain hukum Allah. Sayyid Qutb menggunakan kaidah *al-'Ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab* pada *asbab al-nuzul* dan mengkorelasikan ayat-ayat tersebut menjadi satu kesatuan yang merupakan karakteristik penafsirannya yang kontroversial.

Dalam perspektif tradisional ayat ini sering kali dijadikan legitimasi kaku untuk penerapan hukum jinayat secara harfiah yang merupakan penafsiran yang bersifat formalistik dan tidak memperhatikan konteks historis. Namun melalui pendekatan kontekstualis-dinamis substansi ayat ini dipahami sebagai kewajiban moral negara untuk menegakkan supremasi hukum (*rule of law*) yang berkeadilan melindungi hak asasi manusia dan memberantas kezaliman sistemik yang merupakan penafsiran yang lebih relevan dengan konteks kontemporer. Dengan demikian nilai ideal-moral dari ayat ini tetap terjaga tanpa harus terjebak pada formalisme hukum historis yang menunjukkan fleksibilitas penafsiran kontekstual. Dalam perspektif kontekstualis-dinamis, substansi QS. al-ma'idah: 44 dipahami sebagai kewajiban moral negara untuk menegakkan supremasi hukum (*rule of law*) yang berkeadilan melindungi hak asasi manusia dan memberantas kezaliman sistemik yang sejalan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian nilai ideal-moral dari ayat ini tetap terjaga tanpa harus terjebak pada

formalisme hukum historis yang menunjukkan fleksibilitas penafsiran kontekstual (Idris Harahap et al., 2025).

Pembacaan kontekstual ayat "Berhukum dengan Hukum Allah" menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed untuk melihat konteks makro dan mikro dari ayat juga menemukan nilai hirarkis yang dikandungnya serta perkembangan dari tafsir yang membicarakan tentang ayat ini. Ayat ini tergolong dalam nilai instruksional yang mungkin bersifat temporal dan mungkin universal tergantung pada pertimbangan konteks historis dan relevansinya dengan kondisi kontemporer masyarakat Islam. Berdasarkan pertimbangan frekuensi penyebutan dalam al-Qur'an penekanan dalam dakwah Nabi dan relevansinya terhadap dakwah Nabi dapat diketahui perintah dalam ayat ini yaitu berhukum dengan apa yang diturunkan Allah bersifat temporal sedangkan makna universal yang menjadi makna historis ayat ini adalah keadilan dan kesetaraan Nabi dalam menengahi konflik masyarakat Madinah.

Ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil penjelas mengenai sebutan kafir zalim dan fasik ketika tidak berhukum dengan hukum Allah dalam gagasan NKRI Bersyariah apalagi ketika konteksnya Indonesia sebagai negara bangsa yang menunjukkan ketidaksesuaian penafsiran kelompok tersebut dengan konteks Indonesia. Berdasarkan tuntutan kontemporer khususnya Indonesia untuk mendirikan negara yang mampu menjadi penengah secara adil di antara masyarakat yang plural dan multikultural maka negara sekuler dalam artian sekarang yaitu negara netral terhadap agama dapat dikatakan sesuai dengan makna QS. al-maidah: 44-47 yang menunjukkan relevansi penafsiran kontemporer dengan konteks ketatanegaraan Indonesia.

Nah lihatlah bagaimana di lingkungan ulama mufassirin Ahlussunnah wal Jamaah tafsir atas Surat al-Mā'idah ayat 44 sangat beragam dan masing-masing ulama punya pendapat tafsir yang berbeda-beda yang menunjukkan fleksibilitas penafsiran dalam tradisi tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya dalam menafsirkan surat al-Mā'idah ayat 44 ulama berbeda pendapat ada yang menafsirkan ayat tersebut khusus untuk Yahudi dan ada yang menyatakan berlaku umum termasuk untuk umat Islam tetapi dengan catatan yang dimaksud adalah kufur nikmat atau dengan syarat-syarat tertentu yang menunjukkan fleksibilitas penafsiran. Yang jelas ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalih untuk mengkafirkan orang lain hanya karena meninggalkan atau melanggar hukum Allah syariat yang merupakan konsensus ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan analisis tafsir yang komprehensif (Nabilul Maram, 2017).

### Prinsip-prinsip Universal Kenegaraan dalam Al-Qur'an

Berdasarkan analisis terhadap empat ayat pilihan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip universal kenegaraan dalam Al-Qur'an terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Prinsip-Prinsip Universal Politik Islam dalam Al-Qur'an

Prinsip	Ayat Referensi	Makna Universal
Otoritas ( <i>wilāyah</i> )	QS. An-nisa: 59	Pemegang otoritas yang sah
Konsultasi ( <i>shūrā</i> )	QS. Asyu-'ara: 38-39	Partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan
Persatuan	QS. al-anfal: 46	Menghindari pertentangan internal
Keadilan ( <i>'adl</i> )	QS. al-hujurat: 9-10	Penyelesaian konflik secara adil

Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah, politik, dan sosial. Pendekatan kontekstual memungkinkan pembacaan ayat yang tidak terikat pada model historis tertentu (seperti model Khulafā'), melainkan terbuka terhadap evolusi sistem politik modern seperti demokrasi, republik, dan negara kebangsaan.

### Tafsir Politik Kontekstual vs. Tafsir Politik Tradisional

Perbedaan utama antara tafsir politik kontekstual dan tafsir politik tradisional dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Pendekatan Tafsir Tradisional dan Tafsir Kontekstual dalam Politik Islam

Aspek	Tafsir Tradisional	Tafsir Kontekstual
Pendekatan	Tekstualis-historis	Kontekstual-dinamis
Model referensi	Model Khulafā'	Sistem politik modern (demokrasi, republik)
Fleksibilitas	Rigid (terikat model historis)	Fleksibel (terbuka terhadap evolusi)
Otoritas teks	Statis	Dinamis ( <i>maqāṣid al-Sharī'ah</i> )

Tafsir politik kontekstual menawarkan kerangka interpretatif yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas politik kontemporer, tanpa mengorbankan integritas teks. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an terhadap sistem politik modern seperti demokrasi dan republik, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim kontemporer.

### Pengujian Fleksibilitas Ayat-Ayat Qur'an Terhadap Sistem Modern

#### QS. AN-NISA: 59

QS. An-Nisa ayat 59 berisi perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara umat beriman, dengan ketentuan jika berbeda pendapat maka kembali kepada Allah dan Rasul. Ayat ini memiliki fleksibilitas tinggi untuk diadaptasi dengan sistem demokrasi modern karena prinsip taat kepada ulil amri bersifat terbatas dan bersyarat, yaitu hanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, yang menjadi dasar untuk checks and balances dalam demokrasi. Kata ulil amri dapat dimaknai secara luas mencakup pemimpin politik, otoritas agama, dan institusi negara, sehingga memberi kebebasan memilih bentuk negara sesuai keadaan sosial tanpa meninggalkan akar kultural. Prinsip amanah dan keadilan dalam ulil amri dapat diterjemahkan sebagai asas integritas dan transparansi publik dalam demokrasi modern, dengan pemimpin yang memberi ruang untuk kritik konstruktif dan melindungi hak minoritas.

#### QS. ASYU-'ARA: 38-39

QS. Asyu-'ara ayat 38-39 menekankan prinsip musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan bersama dengan kalimat wa amruhum shura baynahum yang berarti urusan mereka diputuskan melalui musyawarah antara mereka. Ayat ini memiliki fleksibilitas sangat tinggi untuk diadaptasi dengan demokrasi partisipatif dan deliberatif modern karena menekankan bahwa urusan bersama harus diputuskan melalui diskusi kolektif, bukan keputusan diktator satu pihak. Prinsip syura meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan, memberi ruang untuk pertukaran gagasan sehat, dan suara mayoritas diperhitungkan dengan perlindungan hak minoritas. Ayat ini menjadi fondasi demokrasi partisipatif dalam Islam yang kompatibel dengan sistem musyawarah kolektif dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat modern.

#### QS. AL-ANFAL: 46

QS. Al-Anfal ayat 46 berisi perintah taat kepada Allah dan Rasul serta larangan bertikai yang akan menyebabkan kelemahan dan hilangnya kekuatan, dengan perintah berpegang pada tali Allah. Ayat ini memiliki fleksibilitas tinggi untuk diadaptasi dengan sistem konsensus modern dan resolusi konflik karena menekankan pentingnya kesatuan utuh dan kerjasama murni dan bulat dalam pengambilan keputusan. Larangan bertikai menjadi dasar untuk mediation dan negosiasi dalam konflik modern, mencegah konflik internal yang melemahkan masyarakat. Prinsip berpegang pada tali Allah mengarah pada kohesi sosial dalam masyarakat multikultural modern, relevan dengan konsensus politik dalam sistem demokrasi dan koherensi sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat kontemporer.

#### QS. AL-HUJURAT: 9-10

QS. Al-Hujurat ayat 9-10 berisi perintah mendamaikan dua golongan yang bertikai, melawan pihak yang berbuat aniaya sampai kembali kepada perintah Allah, kemudian damaiilah

dengan adil dan bersahabat, dengan penegasan bahwa orang beriman adalah saudara sehingga damai antara saudara-saudara. Ayat ini memiliki fleksibilitas sangat tinggi untuk diadaptasi dengan sistem resolusi konflik modern karena menekankan prinsip mediasi antar-kelompok, rekonsiliasi berbasis keadilan, dan persaudaraan sebagai landasan perdamaian. Nilai ayat ini menjawab masalah kontemporer seperti konflik antarkelompok dan diskriminasi, menjadi landasan untuk peace education dan pendidikan damai. Prinsip etika pertentangan yang proporsional dalam ayat ini mendukung moderasi beragama dan penyelesaian konflik dengan rekonsiliasi yang sangat relevan dengan sistem modern.

### QS. AL-MAIDAH: 44

QS. Al-Maidah ayat 44 berisi perintah Allah menurunkan dan konsekuensi fasik bagi yang tidak mengikuti hukum Allah, dengan prinsip tauhid sebagai fondasi penegakan hukum. Ayat ini memiliki fleksibilitas tinggi untuk diadaptasi dengan hukum positif modern karena ayat penegakan hukum harus ditafsirkan fleksibel dan kontekstual untuk memenuhi tujuan Qur'an. Kaidah hukum berputar bersama illat hukum berubah ketika illat-nya berubah, sesuai zaman dan tempat, sehingga hukum positif atau undang-undang negara dapat diadaptasi tanpa bertentangan dengan prinsip Qur'an. Ayat ini fleksibel dengan interpretasi kontekstual, hukum positif modern, dan prinsip maqāsid al-sharī'ah yang menjadikan tujuan Qur'an sebagai petunjuk bagi orang bertakwa untuk memenuhi kemaslahatan.

### Implikasi bagi Negara-negara Muslim Kontemporer

Implikasi tafsir politik kontekstual bagi negara-negara Muslim kontemporer meliputi:

1. Adaptasi sistem politik modern: Prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam sistem politik modern seperti demokrasi dan republik, sehingga relevan bagi negara-negara Muslim yang mengadopsi sistem politik modern.
2. Stabilisasi politik berbasis keadilan: Prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kelompok secara adil, sehingga mendukung stabilisasi politik.
3. Partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan: Prinsip *shūrā* dapat diinterpretasikan sebagai prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi kolektif melalui lembaga perwakilan (seperti parlemen).
4. Otoritas pemerintah yang sah melalui proses demokratis: Prinsip *ulā al-amr* dapat diinterpretasikan sebagai otoritas pemerintah yang sah yang ditunjuk melalui proses demokratis atau konstitusional.

### Kritik terhadap Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual juga menghadapi kritik dari kelompok yang menekankan otoritas tekstual dan menganggap bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an bersifat statis. Kritik utama meliputi:

1. Pengabaian otoritas tekstual: Kelompok tekstualis menganggap bahwa pendekatan kontekstual dapat mengabaikan otoritas teks dan mengubah makna ayat sesuai dengan realitas kontemporer.
2. Risiko liberalisasi: Kelompok tradisional khawatir bahwa pendekatan kontekstual dapat membuka ruang bagi interpretasi liberal yang mengabaikan otoritas tekstual.
3. Kehilangan identitas historis: Kelompok tradisional khawatir bahwa pendekatan kontekstual dapat menyebabkan kehilangan identitas historis sistem politik Islam.

Untuk mengantisipasi risiko liberalisasi yang dikhawatirkan oleh kelompok tradisionalis, pendekatan kontekstual dalam tafsir politik ini menerapkan batasan metodologis yang ketat melalui prinsip Maqasid al-shari'ah. Pendekatan ini secara tegas memisahkan antara aspek *Thawabit* (nilai keagamaan yang absolut dan permanen, seperti keadilan, tauhid, dan kemanusiaan) dengan aspek 'Mutaghayyirat' (instrumen politik yang dinamis dan dapat berubah, seperti bentuk institusi negara atau mekanisme pemilu). Dengan menetapkan bahwa teks Al-Qur'an tetap menjadi otoritas tertinggi dan jangkar moral, interpretasi kontekstual tidak akan menghilangkan identitas historis Islam, melainkan justru menghidupkan nilai Islam agar selalu kontekstual di setiap zaman (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). (2004)

Pertama, perlu ditegaskan adanya hierarki teks Qur'an yang membedakan antara aspek yang mutlak (qath'i) dan yang relatif (zhanni). Aspek akidah (tauhid, keimanan kepada Allah, Rasul, hari Akhir) dan ibadah mahdhah (shalat, zakat, puasa, haji) bersifat mutlak dan tidak boleh diubah-ubah karena didasarkan pada nash qath'i yang jelas. Friedman menegaskan bahwa domain akidah dan ibadah mahdhah adalah wilayah yang tetap dan universal dalam Islam, tidak menerima perubahan kontekstual.

Kedua, penerapan kontekstual hanya berlaku pada aspek muamalah duniawi (sosial, ekonomi, politik, hukum) yang bersifat zhanni dan memiliki illat (alasan hukum) yang dapat berubah. Fazlur Rahman sendiri dalam *Ethical and Legal Dimensions of Islam* menjelaskan bahwa metode *morality-law* hanya berlaku pada domain sosial-ekonomi-politik yang bertujuan mencapai masalah, bukan pada akidah dan ibadah. Ayat tentang perang, perdagangan, pernikahan, dan pemerintahan dapat ditarik secara kontekstual karena illat-nya (sebab hukum) dapat berubah seiring waktu. Ketiga, batas maksimal penarikan kontekstual adalah prinsip maqasid al-shari'ah yang melindungi al-dharuriyat al-khamsah (lima elemen primer): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana dijelaskan al-ghazali dan al-Shatibi, setiap interpretasi kontekstual tidak boleh melanggar hierarki maqāsid ini. Misalnya, interpretasi kontekstual tentang persamaan gender tidak boleh mengesakkan prinsip tauhid, dan interpretasi tentang hukum ekonomi tidak boleh merusak prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) yang menjadi maqasid primer.

Keempat, Fazlur Rahman sendiri memberi batasan dalam *Islam and Modernity* bahwa metode double-method (dari Mekah ke masa kini) hanya berlaku pada ayat hukum (ayat fiqhiah), bukan ayat akidah (ayat akidiyah). Rahman menegaskan bahwa prinsip tauhid, keimanan kepada Rasul, dan hari Akhir adalah universal dan tidak dapat diubah, sedangkan ayat tentang perang, perdagangan, dan hukum family dapat dibaca secara kontekstual karena konteks sosio-historis abad 7 berbeda dengan abad 21. Namun, pendekatan kontekstual yang seimbang (seperti yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed) tidak mengabaikan otoritas tekstual, melainkan membuka ruang bagi interpretasi yang relevan bagi realitas kontemporer tanpa mengorbankan integritas teks. (Saeed, 2006, p. 66).

#### 4. KESIMPULAN

Artikel ini mengkaji ayat-ayat kenegaraan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir politik yang bersifat kontekstual. Berdasarkan analisis kontekstual-dinamis terhadap ayat-ayat pilihan (QS. An-nisa: 59, QS. Asyu-'ara: 38-39, QS. al-anfal': 46, QS. al-hujurat': 9-10, dan QS. al-ma'idah: 44), dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam Al-Qur'an tidak berubah, melainkan membawa nilai universal seperti otoritas yang sah, konsultasi publik (*shura*), persatuan nasional, kekuasaan hukum, dan keadilan sosial (*'adl*).

Pendekatan kontekstual membuktikan bahwa prinsip kenegaraan Islam sangat fleksibel dan tidak terikat secara kaku pada satu model historis masa lalu (seperti *Khulafā' ar-Rāshidūn*). Nilai-nilai ideal-moral Al-Qur'an tersebut terbukti sangat adaptif dan terbuka untuk diimplementasikan ke dalam berbagai sistem politik modern, baik demokrasi, republik, maupun negara kebangsaan. Kendati demikian, transformasi tekstual ke kontekstual ini tidak serta-merta menggugurkan otoritas teks suci. Melalui pembatasan metode *Maqasid al-Shari'ah*, artikel ini memberikan batasan jelas bahwa yang diadaptasikan hanyalah instrumen politik yang dinamis (*mutaghayyirat*), sementara substansi nilai etika Islam tetap menjadi jangkar moral yang absolut (*thawabit*). Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan kerangka metodologis yang seimbang antara otoritas tekstualis klasik dan fleksibilitas kontekstualis modern. Sintesis ini memberikan jalan keluar teoritis sekaligus praktis bagi negara-negara muslim kontemporer untuk bernegara secara modern tanpa harus kehilangan identitas dan integritas religiusitas Al-Qur'an.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubiy, & Ibn Ahmad, M. (1993). *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kitab Al-arabi.  
 Al-shatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul Al-Shariah*.  
 Ashur, I., & Al-Tahir, Mm. (2005). *Maqasid al-shariah al-islamiyyah*. Dar Salam.  
 Auda, & Jasser. (2008). *Maqasid al-shariah as a Philosophy of Islamic Law: A system Approach*. International Institute of Islamic Thought.

- Dapartemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kemenag RI.
- Fahmi, M. (2020). Prinsip Dasar Hukum Politik Isklam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Petita: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1).
- Fatoni, A. (2022). *Tafsir Ayat-ayat Politik dalam Buku tafsir Al-Qur'an di Medsos* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Pakuwon.
- Hamid Abu Zayd, N. (1992). *The of Religious Discourse*. Oxford University Press.
- Idris Harahap, M., Wiwana, A. rahmah, & Sholihah. (2025). Analisis Ayat-ayat Keadilan dalam Tafsir Ayat Politik. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Jumaneh, M. (2017). Contemporary Quranic Studies. *Journal of Islamic Studies*, 28(2).
- katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'azhim*. Dar Al-Ma'rifah.
- Nabilul Maram, A. (2017). *Konsekuensi Penetapan Hukum Selain Al-Qur'an dalam Konsep Sayyid Qutb dan Ibn Kathir: Studi Penafsiran QS. Al-Maidah 44-47*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Interpretative Tradition and Contemporary Challenges*. Routledge.
- Wathani, S. (2016). Tafsir Al-qur'an dan Kekuasaan Politik di indonesia. *Nun*, 2.